

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Indonesia adalah salah satu Negara yang terdapat hukum di dalamnya. Negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Salah satu perwujudan norma hukum di suatu Negara khususnya Indonesia yaitu termuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang ditegakkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Negara hukum menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi kekuasaan, hukum harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat, hukum tidak tunduk pada kekuasaan dari individu seseorang, Dengan kata lain, hukum akan dijadikan sebagai instrumen untuk menjustifikasi kekuatan hukum yang harus memiliki "tujuan" melindungi kepentingan masyarakat jika sedang berkuasa. Kekuasaan dapat mengesampingkan hukum. Rakyat dan penguasa sama-sama memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Perbedaannya hanya terletak pada fungsinya, yaitu fungsi pemerintah adalah mengatur rakyat, dan yang diperintah oleh suatu direktif, yaitu hukum. Ketika hukum tidak setara, mereka yang berkuasa merasa kebal terhadap hukum yang ada.

Transportasi lalu lintas jalan diatur sedemikian rupa agar arus jalan dan kendaraan terselenggara secara aman, cepat, lancar, benar dan profesional untuk mengintegrasikan angkutan lain ke daerah-daerah

terpencil, pelaksanaan kegiatan kepolisian dan melakukan pengusutan terkait lalu lintas. pelanggaran dan lalu lintas umum¹.

Berbicara mengenai kendaraan bermotor, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari berbagai peralatan yang dilengkapi dengan kendaraan tersebut. Perangkat ini bukan sekadar dekorasi atau aksesoris, tetapi juga mendukung keselamatan berkendara. Banyak masyarakat yang memilih untuk mempercantik kendaraan yang dimilikinya dengan mengubah desain motor atau bahkan tidak sesuai dengan yang seharusnya dipatuhi sesuai anjuran dari polisi atau yang termuat pada Pasal Undang-Undang mengenai lalu lintas dan kendaraan.

Salah satu jenis kendaraan roda dua atau empat adalah Nomor Induk Kendaraan Bermotor (TNKB). Di Amerika Serikat, nomor registrasi kendaraan (TNKB) juga dikenal sebagai nomor plat atau nomor registrasi kendaraan. Untuk identifikasi resmi, ini adalah label yang terbuat dari logam atau plastik yang ditempelkan pada kendaraan. Dalam kebanyakan kasus, sepasang pelat nomor diposisikan di bagian depan dan belakang kendaraan. Namun, hanya pelat nomor, yang biasanya ditempelkan di bagian belakang kendaraan, yang diwajibkan oleh beberapa yurisdiksi atau jenis kendaraan. Nomor seri yang merupakan kumpulan huruf dan angka yang unik pada kendaraan dan dikenal sebagai nomor polisi di Indonesia terdapat pada pelat nomor kendaraan. Nomor ini biasanya digabungkan dengan detail lain tentang kendaraan yang dimaksud, seperti

¹<https://www.itworks.id/38187/apa-itu-tilang-elektronik-atau-electronic-traffic-law-enforcement-etle.html> diakses Oktober,23, 2021

warna, merek, model, tahun pembuatan, nomor produksi, atau NIK, serta namanya. dan alamat pemiliknya. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berfungsi sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut benar-benar memiliki STNK juga memuat semua informasi tersebut.

Nomor Induk Kendaraan (TNKB) juga digunakan sebagai nomor registrasi kendaraan oleh beberapa institusi, termasuk kepolisian, perusahaan asuransi kendaraan, bengkel, tempat parkir, dan armada kendaraan. Ini karena bentuknya yang unik. Pelat nomor juga dapat berfungsi sebagai bukti bahwa sebuah kendaraan "sah" untuk dikendarai di jalan umum atau bahwa pajak jalan telah dibayar di beberapa yurisdiksi. Namun, pihak yang tidak membayar hingga batas waktu yang ditetapkan kepolisian di Indonesia kerap menyalahgunakan pelat nomor. Harap patuhi peraturan, sudah tersedia Penggunaan plat nomor ilegal merupakan pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), menurut Kompol Sujito, Kepala Bidang Penegakan Hukum Dishub Polda Metro Jaya. Beberapa peraturan perundang-undangan telah ada di Indonesia tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur kewajiban dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 (1) (b) yang berbunyi: mengkoordinasikan segala kegiatan untuk menjamin lalu lintas arus, ketertiban, dan keamanan."

Pasal 280 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009, UU No. 22 juga mengatur bahwasanya: Pengemudi transportasi dan angkutan

umum yang tidak memiliki plat motor akan dijatuhi hukuman penjara maksimal waktu 2 bulan atau diberikan denda uang hingga mencapai Rp. 500.000 banyaknya.

Pelanggaran dengan menggunakan nomor polisi tidak resmi dan bukan yang asli bukanlah hal atau suatu kasus yang baru, namun masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan nomor polisi palsu. Polisi sudah sering melakukan penggerebekan atau penyidikan dan menindak pelaku yang menggunakan plat nomor palsu, Namun, hal ini tampaknya tidak menyurutkan pelaku pengguna plat nomor kendaraan palsu.

Tanda plat kendaraan bermotor masyarakat mempunyai bahan pelat memiliki bentuk yang telah pas dan siap untuk dipasang pada depan motor. Akan tetapi, masyarakat menggantinya dengan bahan terdiri dari viber atau bahan plastik yang mudah rusak. Lokasi pembuatan plat nomor sangat mudah ditemukan di pinggir jalan kota Probolinggo. Ironisnya, lokasi pembuatan nomor polisi fiktif itu sangat dekat dengan kantor polisi. Nomor kendaraan palsu dapat dibuat secara instan, karena nomor polisi palsu juga dapat dibuat dengan segera dan mudah untuk didapatkan. Harga yang relatif murah serta proses pembuatan plat nomor palsu yang cepat ini banyak membuat masyarakat pecinta modifikasi kendaraan bermotor mengganti plat nomor aslinya dengan pelat nomor yang menggunakan bahan viber atau plastik. Publik seolah menganggap remeh

fungsi dari keaslian nomor kendaraan bermotor pribadinya tanpa mempedulikan sebab dan akibat yang akan dipertanggungjawabkan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jelaskan, maka pokok permasalahan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi penerapan Undang Undang lalu lintas *E-Tilang* di wilayah Polres Probolinggo?
2. Apa saja hambatan - hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan Undang Undang *E-Tilang* di wilayah Kota Probolinggo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian yang dapat dicapai berdasarkan rumusan masalah dan uraian latar belakang:

a. Tujuan Umum :

- 1) Bagi penulis yaitu upaya dengan meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah serta dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapatkan selama di bangku kuliah.
- 2) Bagi program sarjana hukum yaitu sebagai bahan referensi dan untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan bagi mahasiswa hukum.

b. Tujuan Khusus :

- 1) Mampu Mengetahui Faktor-Faktor masyarakat yang masih banyak menggunakan plat nomor polisi palsu pada prospektif Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009.
- 2) Mampu Menyadari Penerapan Sistem Tilang Elektronik di Kota Probolinggo.

1.4. Metode Penulisan

Biasanya seperti menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran informasi adalah tujuan penelitian. Dengan menemukan adalah proses mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan. Memperluas dan memperdalam segala sesuatu yang sudah ada itulah yang dibutuhkan oleh pembangunan. Ketika orang yang sudah ada tetap atau menjadi tersangka, dilakukan pengecekan fakta.

Dalam penelitian tidak lepas dari upaya atau cara yang digunakan sehingga dalam pelaksanaan penelitian ini memperoleh tujuan yang diharapkan. Pengertian metode ialah suatu masalah bagaimana bertindak, khususnya memahami subjek ilmu, adalah subjek metode, yang terkait dengan kegiatan ilmiah.

Pendapat dari Soejono Soekamto menegaskan bahwa penelitian hukum pada hakekatnya adalah suatu usaha ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis satu atau lebih fenomena hukum yang spesifik guna mempelajari satu atau lebih fenomena hukum yang spesifik. Upaya ini

didasarkan pada ide-ide tertentu, sistematika, dan metode. Sementara itu, dengan menelaah secara menyeluruh mengenai situasi hukum dilakukan agar menemukan solusi atau alternatif penyelesaian atas masalah yang terkait dengan fenomena yang dimaksud.

Metode adalah strategi yang dirancang untuk membantu penelitian mencapai tujuannya, seperti menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah diselidiki.

a. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Abdul Kadir Muhamad mendefinisikan penelitian yuridis empiris ialah: “dengan melakukan penelitian terlebih dahulu melihat bukti, kami melanjutkan penyelidikan kami dengan data sekunder dan melanjutkannya di lapangan dengan data primer²”. Pada penelitian yuridis, hukum dipahami menjadi norma atau sebagai *das sollen*. Dikarenakan memiliki arti yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang valid³.

Sementara itu, pada penelitian empiris, hukum tidak hanya dianalisis sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif, tetapi hukum dipandang sebagai tingkah laku sosial, simptomatis dan terstruktur dalam kehidupan masyarakat, yang selalu berkaitan dengan faktor sosial seperti politik, perekonomian,

²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung:Citra Aditya, 2018), h. 134.

³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2019), h. 20.

perusahaan, serta kebudayaan. Berbagai dari temuan yang terjadi langsung di lapangan, berbagai jenis pengamatan lapangan individu digunakan sebagai bahan utama untuk mengungkap masalah yang diteliti. Dengan kata lain, hukum adalah variabel independen yang dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat⁴.

Penelitian hukum empiris melihat peraturan perundang-undangan yang sebenarnya untuk menemukan permasalahan dalam pokok bahasan yang dipelajari dengan cara menindak peraturan pidana terkait dengan pelanggaran tilang elektronik oleh pengendara dengan plat nomor polisi palsu.

b. Sumber Data.

Karena pendekatan yuridis empiris maka sumber penelitian:

- 1) Sumber data primer berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan No. 1 dan Undang Undang nomor 22 tahun 2009.
- 2) Sumber data sekunder, seperti rancangan undang-undang pidana, temuan penelitian sistem yang baik, dan temuan kunjungan penelitian langsung, antara lain buku undang-undang, jurnal, dan artikel yang membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas dengan Sistem Tilang di Wilayah Hukum Polres Probolinggo merupakan bahan hukum tersier.

⁴Erry Agus Priyono, Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum, (Semarang:UNDIP, 2020), h. 12.

c. Prosedur Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi langsung di lokasi penelitian menjadi metode pengumpulan data supaya bisa mendapatkan informasi bukti ilustrasi mengenai gambaran lokasi tentang pelanggaran penggunaan pada *E-Tilang*.

2) Wawancara

Dalam penelitian lisan, wawancara ialah prosedur tanya jawab di mana terdapat dua orang atau lebih secara langsung mendengarkan informasi maupun pernyataan terkait mencari informasi, data serta keterangan yang harus sinkron dengan konteks penelitian.

Teknik wawancara yang digunakan penulis merupakan wawancara bersifat bebas terbimbing artinya pewawancara akan mengajukan daftar pertanyaan kepada pihak terkait, namun cara pewawancara mengajukan pertanyaan diserahkan kepada kebijaksanaan pewawancara.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yang diteliti atau dimasukkan kedalam penulisan skripsi ini memuat bukti dan data yang berhubungan dengan bagaimana sistem penerapan dalam pengoperasian *E-Tilang*.

d. Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisa data yaitu kualitatif. Oleh karenanya, dalam penelitian ini perlu menyampaikan informasi secara deskriptif, yaitu informasi dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder, khususnya sebagai strategi penelitian untuk pencarian kebenaran kualitatif⁵. Melalui perpaduan antara peraturan perundang-undangan, fikih, dan buku-buku ilmiah yang terkait dengan pokok bahasan yang diteliti, analisis kualitatif menggunakan data yang dikumpulkan dari literatur dan penelitian lapangan langsung untuk mencari kebenaran.

⁵Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 2.